



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK  
BERBASIS BATERAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terbangunnya sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan serta untuk mendukung kebijakan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi secara nasional, perlu mendorong percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Batam;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Daerah perlu bersinergi untuk melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
  - c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;

Mengingat. . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang. . .



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

12. Peraturan. . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
14. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 780);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Perangkat. . .



3. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
4. Daerah adalah Kota Batam.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
8. Energi Bersih adalah energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang dalam produksi maupun penyediaannya tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup yaitu gas alam dan energi terbarukan.
9. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada Motor Listrik.
10. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
11. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik untuk umum.
12. Stasiun Pengisian Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPLU adalah sarana penyedia energi listrik yang dapat digunakan untuk pengisian energi listrik KBL Berbasis Baterai.
13. Uji Tipe KBL Berbasis Baterai adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik KBL atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa KBL yang berwenang Berbasis Baterai, sebelum KBL dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta KBL yang dimodifikasi.

14. Uji. . .

14. Uji Berkala KBL adalah pengujian Kendaraan Bermotor Listrik yang dilakukan secara berkala terhadap setiap KBL yang dioperasikan di jalan.
15. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi yang dilaksanakan Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.
16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
19. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa serta gabungan Barang dan Jasa.

#### Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan umum untuk penyelenggaraan penggunaan KBL Berbasis Baterai secara efektif, efisien, dan terkendali untuk kepentingan LLAJ di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan mewujudkan terselenggaranya penggunaan KBL Berbasis Baterai secara efektif, tertib dan terkendali untuk kepentingan LLAJ di Daerah.

#### Pasal 4. . .



#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. arah kebijakan dan strategi percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai;
- b. rencana aksi percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai;
- c. jenis dan persyaratan KBL Berbasis Baterai;
- d. perlindungan terhadap lingkungan hidup;
- e. kerja sama;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

#### BAB II

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGUNAAN KBL BERBASIS BATERAI

#### Pasal 5

- (1) Kebijakan percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai diarahkan untuk:
  - a. mendukung program Pemerintah untuk efisiensi energi dan pengurangan polusi di bidang transportasi; dan
  - b. mendorong kesiapan infrastruktur kendaraan listrik di Kota Batam untuk percepatan peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke KBL Berbasis Baterai.
- (2) Strategi percepatan penggunaan Baterai dilakukan melalui:
  - a. kewajiban penggunaan KBL Berbasis Baterai pada instansi pemerintah yang bergerak di bidang angkutan umum secara bertahap; dan
  - b. pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penggunaan KBL Berbasis Baterai.

#### BAB III

#### RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana aksi daerah untuk percepatan penggunaan KBL di Daerah.

(2) Rencana. . .

- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan Perangkat Daerah yang bergerak di bidang angkutan umum untuk wajib menggunakan KBL Berbasis Baterai; dan
  - b. penetapan tahapan dan rencana aksi penggunaan KBL bagi angkutan umum massal.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Koordinasi Percepatan Penggunaan KBL dan ditetapkan oleh Wali Kota.

#### BAB IV JENIS DAN PERSYARATAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK

##### Pasal 7

- (1) Jenis Kendaraan listrik yang dapat beroperasi meliputi:
  - a. KBL beroda dua dan/atau roda tiga; dan
  - b. KBL beroda empat atau lebih.
- (2) Jenis KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis dan fungsi Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ.

##### Pasal 8

- (1) Setiap KBL Berbasis Baterai yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian KBL.
- (3) Pengujian KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. uji tipe; dan
  - b. uji berkala.
- (4) Pelaksanaan Uji Tipe KBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh unit pelaksana Uji Tipe Pemerintah yang memiliki:
  - a. fasilitas;
  - b. peralatan uji; dan
  - c. tenaga penguji yang memiliki kompetensi untuk pengujian KBL Berbasis Baterai.

(5) Pelaksanaan. . .



- (5) Pelaksanaan Uji Berkala KBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
  - b. unit pelaksana pemegang merek yang mendapat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; atau
  - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pengujian KBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ.

#### Pasal 9

- (1) Setiap KBL wajib diregistrasi dan diidentifikasi.
- (2) Pelaksanaan tata cara registrasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor.

### BAB V

## PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 10

- (1) Penanganan limbah baterai dari KBL termasuk limbah B3 wajib dilakukan dengan daur ulang dan/atau pengelolaan.
- (2) Penanganan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga, industri KBL Berbasis Baterai, dan/atau industri komponen KBL dalam negeri yang memiliki izin pengelolaan limbah baterai dari KBL yang berizin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah.

### BAB VI

## KERJA SAMA

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mempercepat penggunaan KBL, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.

(2) Kerja sama. . .

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penyedia jasa tenaga listrik dan pihak swasta lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 12

Pendanaan percepatan penggunaan KBL bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap percepatan penggunaan KBL.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. bimbingan dan pendampingan; dan
  - c. penyusunan petunjuk teknis.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 15 Maret 2023

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1175

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Pembina  
NIP. 19830102 200903 1 001